



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 18 /Dikbud BS/A.2/2020

Berdasarkan Izin Operasional/Izin Usaha Nomor 0220102740915 tanggal 01 Juli 2020 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 11 tanggal 07 Oktober 2019 , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan : KB SELPIRA INDAH
Alamat Satuan : Desa Selali, Kecamatan Pinoraya
Tanggal Berdiri Satuan : 01 Oktober 2019
Program Layanan : Kelompok Bermain

Untuk menjalankan pendidikan anak usia dini sesuai dengan program dan layanan yang telah ditentukan, yang berpedoman pada standar penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan standar nasional pendidikan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

An.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan
Kabid. Pembinaan PAUD dan PNF



IDISUAN, S.Ag

NIP. 196709262006041003



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**) PAUD
SELPIRA INDAH

Nomor Induk Berusaha : 0220102740915

Alamat Perusahaan : Desa Selali

Lokasi Usaha

a. Alamat : Desa Selali

b. Desa/Keturahan : Selali

c. Kecamatan : Pino Raya

d. Kabupaten/Kota : Kab. Bengkulu Selatan

e. Provinsi : Bengkulu

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 1 Juli 2020

Oleh : Bupati Kab. Bengkulu Selatan
Provinsi Bengkulu



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor : 5 / Kep – 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna
Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : **P. E. N. D. I. R. I. A. N.**

..... **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

..... **" SELPIRA INDAH "**

..... **DESA / KEL. SELALI KECAMATAN PINO RAYA**

..... **KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

TANGGAL 07 Oktober 2019 NOMOR 11

PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SELPIRA INDAH
DESA / KEL SELALI KEC. PINO RAYA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 11

- Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh bulan Oktober-----
tahun dua ribu sembilan belas (07-10-2019),-----
- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat).-----
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum**,-----
- **Magister Kenotariatan**, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,
Propinsi Bengkulu, yang berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Hukum
dan Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 Februari 2008,-----
Nomor : AHU.83.AH.02.01-Th 2008** diangkat sebagai Notaris,-----
dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman (Simpang Tiga Rukis) Manna
Bengkulu Selatan, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris,-----
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nyonya DESTI WARNI, Sarjana Pendidikan**,-----
Lahir di Tebat Gunung, pada tanggal tiga bulan Desember-----
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat (03-12-1984),-----
Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Manna,-----
Desa / Kelurahan Selasi, Kecamatan Pino Raya,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
Nomor : 1701064312840002 ;-----



2. **Nona ENY OKTAVIA**, Lahir di Selali, pada tanggal dua puluh tiga bulan Nopember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (23-11-1998), Pelajar /Mahasiswa, Bertempat tinggal di Manna,-----
Desa / Kelurahan Selali, Kecamatan Pino Raya,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 1701066312980001 ;-----

3. **Nyonya ISMI HARTI**, Lahir di Selali, pada tanggal delapan belas bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua (18-08-1982), Petani /Pekebun, Bertempat tinggal di Manna,-----
Desa / Kelurahan Selali, Kecamatan Pino Raya,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
Nomor : 1701065808820002 ;-----

- Para penghadap bertindak atas nama masyarakat-----
dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu " **LEMBAGA**" dengan anggaran dasar-----
sebagai berikut :-----

----- **NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

----- **Pasal 1**-----

----- **Nama**-----

- Lembaga ini bernama :-----

----- **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**-----

SELPIRA INDAH (selanjutnya dalam anggaran dasar ini-----
cukup disingkat dengan ("**LEMBAGA**").-----

----- **Pasal 2**-----

----- **JANGKA WAKTU**-----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **SELPIRA INDAH**,-----
didirikan pada satu bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas-----
(01-10-2019), untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.-----

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaga) **SELPIRA INDAH** ini berkedudukan di Desa / Kelurahan Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, dan dapat mempunyai/mendirikan kantor cabang dan / atau perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.

Pasal 4

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**LEMBAGA**), ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima), kekeluargaan dan gotong royong.

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**LEMBAGA**) adalah :

- a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan di jalur sekolah (non formal).
- b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan untuk dapat dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi.
- c. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Pino Raya khususnya, dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu pada umumnya agar menjadi masyarakat berpendidikan dan handal, sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya dalam rangka menyongsong era globlisasi serta menjadi masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

- b. menghadiri rapat **LEMBAGA** sesuai dengan peraturan yang berlaku.---
 - c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di **LEMBAGA**.-----
 - d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.-----
3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila :-----
- a. melanggar disiplin **LEMBAGA**.-----
 - b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama **LEMBAGA**.-----

Pasal 11-----

ATRIBUT-----

Atribut **LEMBAGA SELPIRA INDAH** terdiri dari :-----

- a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat **LEMBAGA SELPIRA INDAH** dan penggunaannya diatur oleh Surat Keputusan **LEMBAGA**.-----
- b. Atribut **LEMBAGA SELPIRA INDAH** ditentukan dengan surat keputusan **LEMBAGA SELPIRA INDAH**.-----

Pasal 12-----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

- 1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran dasar ini----- dapat dilakukan pimpinan **LEMBAGA SELPIRA INDAH**----- melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh----- anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.--
- 2. Setiap anggota **LEMBAGA SELPIRA INDAH** wajib mengetahui----- dan mematuhi anggaran dasar ini.-----
- 3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar----- tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar----- **LEMBAGA SELPIRA INDAH**.-----

Pasal 13

KETENTUAN UMUM

1. Pengurus dan seluruh anggota **LEMBAGA SELPIRA INDAH** di haruskan untuk selalu menjaga nama baik **LEMBAGA SELPIRA INDAH**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga (ART), lembaga dan keputusan-keputusan pengurus lembaga **SELPIRA INDAH** dengan tetap mengacu kepada Anggaran Dasar yang merupakan sumber hukum yang sah.

Pasal 14

PENUTUP

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan anggaran dasar.
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna, tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini, dan selesai pada pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat), dengan dihadiri :

1. Tuan **ERNES TABRANI, Sarjana Teknik**, lahir di Manna, pada tanggal empat belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (14-10-1976), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.

2. **Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian**, lahir di Manna,-----
pada lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga-----
(05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.-----
- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.-----
- Sebagai saksi-saksi.-----
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap-----
dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya,-----
- notaris menandatangani akta ini.-----
- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----
-Minuta akta ini telah di tanda tangani dengan Sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Manna



IRDA VANESA, SH.M.Kn

PADA HARI INI: Rabu TGL 12 BLN 2 TH 2020
AKTE INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM BUKU
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN ITU
DIKEPERLUAN PENGADILAN NEGERI MANNA
DEKRETA 13/804/NOT/2020/PPN.MN
P.16. PANITERA
PENGADILAN NEGERI MANNA



MIRZAN EPRENDI, A.Md
NIP.196302211983031001